



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

MODUL 1

Etika Roda Pemerintahan

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

MODUL 1

Etika Roda Pemerintahan

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C Tingkatan V Modul Tema 1
Modul Tema 1 : Etika Roda Pemerintahan

- Penulis: Dr. AT. Sugeng Priyanto, M.Si.
- Diterbitkan oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018

iv+ 24 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan pusat kurikulum dan perbukuan kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal

Harris Iskandar

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Judul Modul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Petunjuk Penggunaan Modul	iv
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul	v
Pengantar Modul	vi
Unit 1: Trias Politika Ala Indonesia.....	1
Ayo Dipelajari 1	1
Ayo Berlatih 1	6
Rubrik Penilaian 1	6
Unit 2: Aparatur Negara yang Melayani.....	8
Ayo Dipelajari 2	8
Ayo Berlatih 2	12
Rubrik Penilaian 2	12
Unit 3: Pemerintahan Daerah yang Mensejahterakan.....	14
Ayo Dipelajari 3	14
Ayo Berlatih 3	17
Rubrik Penilaian 3	17
Rangkuman	19
Penilaian Formatif	19
Saran Referensi	21
Daftar Pustaka	21

Etika Roda Pemerintahan



Petunjuk Penggunaan Modul

Pertama, kami sampaikan selamat berjumpa kepada Warga Belajar dengan materi Modul 1 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan judul Etika Roda Pemerintahan. Dalam modul ini akan dibahas beberapa materi sebagai berikut

Etika Roda Pemerintahan			
No	Unit	Materi	Penugasan
1	• Trias Politika Ala Indonesia	• Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.	• Membuat tulisan singkat tentang Pembagian Kekuasaan Negara dengan pemahaman sendiri.
2	• Aparatur Negara yang Melayani	• Nilai-nilai Pancasila dalam kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.	• Membuat struktur organisasi lembaga pemerintahan negara yang ada di daerah.
3	• Pemerintahan Daerah yang Mensejahterakan	• Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	• Mengidentifikasi kemajuan pembangunan daerah sekitar.
Mari Berlatih			

Materi-materi tersebut merupakan kelanjutan dari uraian tentang Pancasila yang dibelajarkan pada jenjang Pendidikan Kesetaraan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kedua, Warga Belajar dalam mempelajari modul ini dapat melakukan pembelajaran secara mandiri atau pun dengan bimbingan Tutor. Warga Belajar dapat mulai belajar dengan membaca secara sungguh-sungguh paparan materi sebagaimana tersajikan dalam modul. Dalam membaca modul dimulai dari paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan karena sajian modul disusun dengan urutan tersebut. Di tengah-tengah uraian materi diselingi dengan tugas-tugas yang secara individual harus dikerjakan. Tugas-tugas tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman akan materi yang tersajikan. Apabila dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut mengalami kesulitan, maka Warga Belajar dapat menghubungi Tutor untuk meminta bantuan pembimbingan. Tugas-tugas tersebut selanjutnya dikumpulkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam mengerjakannya. Pada bagian akhir modul disajikan penilaian kompetensi terhadap Warga Belajar. Dalam penilaian kompetensi pada Mata Pelajaran PPKn dilakukan (1) Penilaian Kompetensi Sikap, (2) Penilaian Kompetensi Pengetahuan, dan (3) Penilaian Kompetensi Keterampilan. Dalam penilaian kompetensi tersebut, Warga Belajar mengisi dan menjawab pernyataan dan pertanyaan yang telah disediakan. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dan penilaian.

Ketiga, hasil penilaian modul dari Tutor terhadap hasil belajar Warga Belajar digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini. Tutor dapat membuat sertifikat tanda lulus untuk tiap-tiap modul. Sertifikat lulus modul selanjutnya digunakan untuk persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester/Ujian Akhir Tahun/Ujian Kelulusan. Selamat belajar untuk Warga Belajar, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

1. Mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam menerapkan nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dari lingkup pemerintahan yang terdekat di daerah sampai ke tingkat pusat.
2. Menguraikan nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dari lingkup pemerintahan yang terdekat di daerah sampai ke tingkat pusat.

3. Mempraktikkan perilaku kewarganegaraan sesuai dengan nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dari lingkup pemerintahan yang terdekat di daerah sampai ke tingkat pusat.

Pengantar Modul

Siaran pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga dilansir oleh media massa, baik cetak maupun elektronik akhir-akhir ini menyiarkan, bahwa betapa banyaknya oknum pejabat negara yang terkena operasi tangkap tangan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tentu hal yang demikian menjadikan kita prihatin. Oknum yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya oknum pejabat negara, juga dilakukan oleh pengusaha atau komponen masyarakat lainnya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan refleksi terhadap jalannya pemerintahan negara. Kemungkinan oknum pelaku tindak pidana korupsi belum secara sungguh-sungguh menjawai nilai-nilai Pancasila.

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang beretika hanya dapat terwujud bila para pejabat negara yang memegang kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilandasi nilai-nilai Pancasila. Penyelenggara pemerintahan negara harus mendasarkan dan menjalankan praktik layanan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Roda pemerintahan didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ayo Dipelajari 1

Dalam memahami kesatuan politik yang dinamakan negara. Kita akan dihadapkan dengan adanya kekuasaan negara. Siapakah pemegang kekuasaan negara itu? Trias politika beranggapan, bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga kekuasaan (Budiardjo, 2006:151). Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Apakah sama antara trias politika dan pembagian kekuasaan negara? Apakah sistem pembagian kekuasaan negara itu? Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam sistem pembagian kekuasaan negara? Apakah kalian mengetahui apakah nilai-nilai Pancasila itu? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kalian dapat membaca uraian berikut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan pertama sampai dengan keempat pada tahun 1999-2002 mengatur sistem pembagian kekuasaan negara melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan inspektif (Kaelan, 2016:217). Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Sedangkan kekuasaan inspektif merupakan kekuasaan untuk mengawasi penyelenggaraan negara dalam menjalankan undang-undang. Sedangkan kekuasaan konsultatif yaitu kekuasaan untuk meminta pertimbangan dalam menjalankan kekuasaan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dihapus. Apabila dibandingkan dengan Teori Trias Politika, yang menekankan pada pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka Negara Republik Indonesia tidak secara murni menganut teori tersebut. Negara Republik Indonesia lebih tepat dinamakan negara yang menganut sistem pembagian kekuasaan atau trias politika ala Indonesia. Hal yang demikian disebabkan antara pemegang kekuasaan negara yang satu dengan lainnya tidak terpisah secara murni, tetapi berbagi kewenangan antar-lembaga negara. Coba perhatikan penjelasan di bawah ini.

Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Presiden Republik

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta dalam hal otonomi daerah dapat melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Kekuasaan inspektif didelegasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan tidak dikenal lagi kekuasaan konsultatif yang sebelumnya didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung dihapus dan digantikan dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden sendiri (Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Sistem pembagian kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas dalam pelaksanaannya harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembagian kekuasaan negara itu dinamakan penjabaran Pancasila yang bersifat objektif yang realisasinya dalam bentuk perundang-undangan Negara Republik Indonesia (Kaelan, 2016:128). Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara tersebut sebagai konsekuensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Artinya, Pancasila digunakan sebagai dasar berpikir atau landasan pikiran dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Semua lembaga negara, yakni antara lain Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, komisi pemilihan umum, dan bank sentral, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila yang penjabarannya melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus diuji makna dan keadilannya menurut sila-sila Pancasila. Dalam hal yang sama, peraturan perundang-undangan tersebut juga harus mendasarkan pada pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Pokok-pokok pikiran dasar penyelenggaraan negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. “Negara” –begitu bunyinya- “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- c. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- d. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Pancasila menjadi dasar kerokhaniaan penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan norma dan sekaligus juga menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila tersebut sesuai urutan sila-silanya diuraikan sebagai berikut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki hakikat percaya kepada Tuhan. Dalam bertuhan, bangsa Indonesia mempercayainya sesuai dengan agama dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila ini antara lain berupa: (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) Kebebasan memeluk agama merupakan hak yang bersifat asasi sehingga tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, dan (4) Nilai sila pertama menjikai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima (Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010:56).

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Manusia Indonesia adalah manusia yang memperlakukan orang lain sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai kemanusiaan dalam sila kedua itu, antara lain: (1) Pengakuan terhadap martabat manusia, (2) Perlakuan yang adil terhadap martabat manusia, (3) Pengertian manusia yang beradab, memiliki caya cipta, rasa, dan karsa, serta keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan, (4) Nilai sila kedua ini dijiwai sila pertama dan menjikai kedua, ketiga, keempat, dan kelima (Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010:56).

Sila Persatuan Indonesia merupakan sikap yang mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai macam keragaman yang

dimiliki bangsa Indonesia, seperti keragaman suku, wilayah tempat tinggal, agama, budaya, adat-istiadat, bahasa daerah, dan pulau-pulau semuanya itu ditempatkan dalam kerangka persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ini, antara lain: (1) Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, (2) Bangsa Indonesia adalah bangsa persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, (3) Pengakuan terhadap ke-Bhinneka Tunggal Ika-an suku bangsa dan kebudayaan bangsa yang berbeda, (4) Nilai sila ketiga dijiwai sila pertama dan kedua serta menjikai sila keempat dan kelima (Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010:57).

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara di tangan rakyat, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Serta dalam pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Beberapa nilai yang berkenaan dengan sila keempat Pancasila ini antara lain: (1) Kedaulatan negara di tangan rakyat, (2) Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, (3) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (4) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan, (5) Sila keempat dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga serta menjikai sila kelima (Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010:57).

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya mengembangkan sikap adil yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Cakupan keadilan sosial meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sejalan dengan cakupan tersebut, nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan sila kelima antara lain: (1) mengembangkan sikap adil terhadap sesama, (2) mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, (3) cinta akan kemajuan dan pembangunan, (4) sila kelima dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat (Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010:58).

Bagaimana contoh sistem pembagian kekuasaan negara melalui kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan inspektif menerapkan nilai-nilai Pancasila?

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang dipegang oleh Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang yang dibentuk harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, tidak boleh merendahkan martabat manusia, berlaku untuk semua komponen bangsa Indonesia, dirumuskan secara musyawarah mufakat, dan mendorong tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dalam sila pertama, pemerintah harus mengusahakan terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan

dalam sila ketiga, pemerintah memberikan pengakuan terhadap ke-Bhinneka Tunggal Ika-an suku bangsa dan kebudayaan bangsa yang berbeda. Pemerintah mengusahakan permusyawaratan dengan mempertimbangkan pendapat dari masyarakat. Akhirnya, kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah menciptakan kemakmuran rakyat.

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Peradilan di Indonesia berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perkara yang diputuskan seadil-adilnya atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Peradilan tidak memihak, harus didasarkan atas fakta-fakta yang ada dalam bukti persidangan. Oleh karenanya, putusan peradilan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bebas dari kepentingan kelompok, dan meninggikan keadilan sosial.

Kekuasaan inspektif merupakan kekuasaan untuk mengawasi penyelenggaraan negara dalam menjalankan undang-undang. Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan inspektif dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemerinsaan BPK diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya (Pasal 23E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hal yang demikian mengandung makna, bahwa dalam memeriksa keuangan negara, BPK harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Wujud nyata contoh di atas antara lain sebagai berikut. Misalnya, penerapan sila pertama Pancasila dalam putusan Mahkamah Agung baik dalam kasus perdata maupun pidana yang dimulai dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori>, Diunduh Tanggal 28 Desember 2017). Contoh penerapan sila kedua Pancasila oleh pemegang kekuasaan negara terlihat antara lain dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam Pasal 44 poin a, “Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2018 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5% - 10,0% (sembilan koma lima persen sampai dengan sepuluh koma nol persen)”. Dengan pencantuman pasal tersebut, antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden berkehendak meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan mengentaskannya dari kemiskinan. Contoh ini juga berlaku untuk pelaksanaan sila ketiga Pancasila, karena undang-undang ini mencakup seluruh wilayah Indonesia. Juga sesuai dengan sila keempat Pancasila, karena perumusan undang-undang merupakan hasil musyawarah antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presisen. Dan juga selajan dengan sila kelima Pancasila, karena pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari upaya keadilan sosial.

AYO BERLATIH 1

❑ Tujuan

Membuat tulisan singkat tentang praktik nilai-nilai Pancasila dalam pembagian kekuasaan negara Indonesia sesuai dengan pemahaman sendiri.

❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Langkah-Langkah

- Bacalah kembali materi Unit 1: Trias Politika A'la Indonesia.
- Buatlah tulisan tentang praktik nilai-nilai Pancasila dalam pembagian kekuasaan negara Indonesia sesuai dengan pemahaman sendiri.
- Tuliskan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
- Kirimkan tulisan kalian kepada Tutor untuk dinilai.

RUBRIK PENILAIAN 2

❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan dengan isi yang benar				
2	Tulisan diuraikan dengan jelas				
3	Tulisan disajikan komprehensif				
4	Tulisan menguraikan secara rinci				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
- 3 : bila tulisan memadai,
- 2 : bila tulisan kurang memadai,
- 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan disajikan secara logis				
2	Tulisan disajikan secara sistematis				
3	Bahasa Indonesia yang benar dan baik				
4	Tulisan komunikatif				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
- 3 : bila tulisan memadai,
- 2 : bila tulisan kurang memadai,
- 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

UNIT 2

Aparatur Negara yang Melayani



Ayo Dipelajari 2

Aparatur Negara Republik Indonesia dibedakan antara Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menyatakan, bahwa kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.

Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri atas: (a) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (c) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian negara yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kementerian negara yang ruang lingkup urusannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Sedangkan kementerian negara yang urusannya dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Banyaknya jumlah kementerian yang mengatur kehidupan negara di Indonesia dari waktu ke waktu tidak akan dibahas semua di sini. Kalian dapat mempelajari sendiri lewat situs resmi kementerian yang bersangkutan melalui internet. Salah satu kementerian negara yang memiliki

peranan penting ke luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini sangat penting untuk dipelajari bila kita berhubungan dengan bangsa dan negara lain. Banyak warga negara Indonesia yang berkepentingan dengan kementerian ini, khususnya ketika berada di negara lain. Di samping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga menteri yang melaksanakan tugas kepresidenan ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Dua menteri yang lain adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.

Kementerian Luar Negeri antara lain diberikan amanat tugas melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2015-2019 menyatakan, bahwa terlepas dari amanat konstitusi dan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri, isu perlindungan masih menjadi prioritas utama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini kebijakan luar negeri dan diplomasi Republik Indonesia. Jumlah WNI yang berada di luar negeri tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada akhir 2011 tercatat sekitar 3 juta WNI tersebar di seluruh dunia dan meningkat menjadi 4 juta lebih pada 2014. Diperkirakan jumlah riil WNI di luar negeri mencapai dua hingga tiga kali lipat dari angka tersebut di mana sekitar 60% merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang didominasi oleh TKI sektor domestik. Dalam menghadapi tingginya jumlah dan kompleksitas penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri juga dihadapkan pada tingginya ekspektasi publik di dalam negeri untuk dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi semua WNI. Tingginya sorotan publik dan sensitivitas isu perlindungan mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih jauh dari normatif perlindungan hukum dan konsuleran, secara cepat, tepat, dan akuntabel.

Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2015-2019 juga menyatakan, bahwa sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia perlu merumuskan arah dan strategi untuk memastikan agar keputusan WTO yang bersifat *legally binding* sejalan dengan kepentingan nasional. Pemanfaatan forum WTO akan sangat membantu pelaku diplomasi ekonomi bilateral yang sering menemui berbagai persoalan terkait *tariff* dan *non-tariff barrier*. WTO juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan bantuan teknis di forum ini.

Apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri di atas memberikan ketegasan, bahwa nilai-nilai Pancasila yang berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam melindungi WNI di luar negeri, termasuk TKI. Nilai-nilai kemanusiaan sangat menonjol diimplementasikan oleh Kementerian Luar Negeri ketika menangani TKI yang diperlakukan tidak adil oleh majikannya di luar negeri. Kementerian Luar Negeri dengan gigih memberikan pendampingan kepada WNI yang terjerat kasus hukum di luar negeri. Sedangkan

pada contoh kedua, Kementerian Luar Negeri memberikan peluang usaha bagi UMKM di forum internasional. Usaha ini diharapkan dapat menaikkan potensi ekonomi Indonesia, yang pada akhirnya dicapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Contoh kedua adalah Kementerian Dalam Negeri. Dilihat dari tugas dan fungsinya, kementerian ini pasti dalam kebijakannya dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (<http://www.kemendagri.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>, Diunduh Tanggal 28 Desember 2017). Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi antara lain, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu, Kementerian Dalam Negeri didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Contoh kementerian negara lainnya adalah Kementerian Pertahanan. Kementerian ini merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden (<https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi>). Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan salah satu fungsinya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Dalam menjalankan fungsinya itu, Kementerian Pertahanan harus sesuai dengan nilai-nilai sila-sila Pancasila.

Demikian juga banyaknya Lembaga Pemerintah Non Kementerian, tidak akan dijelaskan semuanya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM merupakan salah satu contoh Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Lembaga ini diambil sebagai contoh, karena semua orang di Indonesia selalu berhubungan dengan obat-obatan dan makanan. Kalian dapat mencari informasi contoh-contoh Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang lain melalui media massa atau internet.

BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Tugas BPOM tersebut tentu didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Tidak dibenarkan adanya makanan yang beredar di pasar membahayakan keselamatan manusia. Pengawasan BPOM berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Apabila terdapat peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka BPOM berkewajiban untuk

menghentikan peredarannya. BPOM mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan selalu melakukan Cek “KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan. Pastikan kemasannya dalam kondisi utuh, baca informasi pada label, pastikan memiliki izin edar dari BPOM, dan tidak melebihi masa kedaluwarsa (<http://www.pom.go.id>).

Baik dalam kelembagaan Kementerian Negara maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian, secara umum dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara). ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mendasarkan pada nilai-nilai dasarnya, yang tidak lain merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, nilai-nilai dasar seorang ASN antara lain:

1. memegang teguh ideologi Pancasila;
2. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
4. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
7. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
9. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
10. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
11. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
13. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
15. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

AYO BERLATIH 2

❑ Tujuan

Membuat tulisan singkat tentang praktik nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Langkah-Langkah

- a. Bacalah kembali materi Unit 2: Aparatur Negara yang Melayani dan dapat mencari bahan lain di internet.
- b. Buatlah tulisan tentang praktik nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian. di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
- c. Kirimkan tulisan kalian kepada Tutor untuk dinilai.

RUBRIK PENILAIAN 2

❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan dengan isi yang benar				
2	Tulisan diuraikan dengan jelas				
3	Tulisan disajikan komprehensif				
4	Tulisan menguraikan secara rinci				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
- 3 : bila tulisan memadai,
- 2 : bila tulisan kurang memadai,
- 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan disajikan secara logis				
2	Tulisan disajikan secara sistematis				
3	Bahasa Indonesia yang benar dan baik				
4	Tulisan komunikatif				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
- 3 : bila tulisan memadai,
- 2 : bila tulisan kurang memadai,
- 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

UNIT 3

Pemerintahan Daerah yang Mensejahterakan



Ayo Dipelajari 3

Operasi tangkap tangan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya untuk pelaku korupsi di tingkat pusat, tetapi juga untuk menjerat pelaku korupsi di daerah, termasuk pejabat pemerintah daerah yang korup. Kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi pada jajaran pemerintahan daerah, karena pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari persoalan pembiayaan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 18A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ketentuan, bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut mengatur bagaimana pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber harus dibagi antara pemerintah pusat dan daerah untuk terwujudnya keadilan dan keselarasan dalam hubungan pusat dan daerah, serta mewujudkan kemajuan yang seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya agar tidak terjadi kesenjangan (Sunarto, 2017:88-89).

Pelaksana pemerintahan daerah yang terdiri atas Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pejabat Daerah, baik pribadi maupun secara bersama dapat menjalankan pemerintahan dengan baik apabila selalu mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kepada Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Sedangkan DPRD ada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pejabat Daerah apabila hasil-hasil pembangunan meningkatkan peradaban dan kesejahteraan warganya.

Agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan membawa hasil yang meningkatkan peradaban dan kesejahteraan warganya, sistem pemerintahan daerah dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai penanggung jawab urusan

pemerintahan umum. Adapun asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan di atasnya kepada pemerintahan di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat terdiri atas urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan pemerintahan pusat tersebut dapat dilimpahkan ke daerah sesuai asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Sedangkan di luar bidang tersebut, pemerintahan daerah dapat menjalankan fungsi asas desentralisasi.

Perhatikan Gambar 1.1 di bawah ini. Gambar tersebut merupakan salah satu urusan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan di Sekolah Dasar. Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan, bahwa pendidikan dasar telah berjalan dengan baik. Layanan pendidikan dasar, misalnya pembelajaran kebersihan gigi, penuntasan wajib belajar sembilan tahun, pemberantasan buta huruf, dan mempermudah layanan pendidikan dasar. Sedangkan layanan pendidikan menengah, utamanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Namun secara keseluruhan, layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik bila mendapatkan perhatian yang maksimal dari sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat juga harus memberikan dukungan untuk kemajuan pendidikan generasi yang akan datang.



Gambar 1.1 Siswa Sekolah Dasar sedang berlatih menggosok gigi dengan benar.

Contoh lain, tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam dunia pendidikan adalah menyelenggarakan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI: Vocational Training Center of Industry). Misalnya BLKI Semarang, Jawa Tengah menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan, seperti Listrik dan Elektronika, Otomotif, Teknik Mekanik Logam, Las, Bangunan, Tata Niaga dan Aneka Kejuruan.



Gambar 1.2 BLKI Semarang: tempat pelatihan dan tempat uji kompetensi kejuruan

Keberadaan Balai Latihan Kerja merupakan salah satu usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keterampilan warganya sehingga dapat terampil bekerja, baik di sentra-sentra industri atau mendirikan usaha mandiri. Peningkatan pendidikan yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di tempat latihan kerja memiliki dampak yang sangat positif. Dampak tersebut terlihat antara lain, meningkatnya kecerdasan masyarakat, keterampilan di bidang tertentu, tenaga terampil yang siap pakai, dan daya baca (literasi) teknologi. Peningkatan sumber daya manusia tersebut memberikan sumbangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah antara lain mendorong warganya menjadi masyarakat cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

AYO BERLATIH 3

❑ Tujuan

Membuat deskripsi singkat tentang kemajuan pembangunan yang ada di daerah masing-masing.

❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Langkah-Langkah

- Bacalah kembali materi Unit 3: Pemerintahan Daerah yang Mensejahterakan dan dapat mencari bahan lain di internet.
- Buatlah deskripsi singkat tentang kemajuan pembangunan yang ada di daerah masing-masing di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
- Kirimkan tulisan kalian kepada Tutor untuk dinilai.

RUBRIK PENILAIAN 3

❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan dengan isi yang benar				
2	Tulisan diuraikan dengan jelas				
3	Tulisan disajikan komprehensif				
4	Tulisan menguraikan secara rinci				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
 3 : bila tulisan memadai,
 2 : bila tulisan kurang memadai,
 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan disajikan secara logis				
2	Tulisan disajikan secara sistematis				
3	Bahasa Indonesia yang benar dan baik				
4	Tulisan komunikatif				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
 3 : bila tulisan memadai,
 2 : bila tulisan kurang memadai,
 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

RANGKUMAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan pertama sampai dengan keempat pada tahun 1999-2002 mengatur sistem pembagian kekuasaan negara melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan inspektif. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembagian kekuasaan negara itu dinamakan penjabaran Pancasila yang bersifat objektif yang realisasinya dalam bentuk perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri di atas memberikan ketegasan, bahwa nilai-nilai Pancasila yang berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam melindungi WNI di luar negeri, termasuk TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Pada hal yang lain, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan membawa hasil yang meningkatkan peradaban dan kesejahteraan warganya didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila.

Penilaian Formatif

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Usulan pembentukan suatu undang-undang untuk memberikan penghargaan pada penghormatan hak asasi manusia sesuai dengan sila Pancasila yang
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
2. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang berkenaan dengan otonomi daerah dapat melibatkan lembaga-lembaga negara
 - a. MPR, DPR, dan Presiden
 - b. DPR, DPD, dan Presisen
 - c. MA, MK, dan Presiden
 - d. MPR, DPD, dan Presiden

3. Putusan pengadilan harus didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dijalankan oleh
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. DPD
 - d. MA
4. Kementerian Luar Negeri memberikan pendampingan terhadap WNI yang terkena kasus hukum di luar negeri, karena
 - a. merasa kasihan
 - b. tugas konstitusi
 - c. memperoleh penghargaan
 - d. tidak tahu hukum
5. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, maka dalam menetapkan peraturan daerah harus
 - a. menonjolkan kepentingan daerah
 - b. keseimbangan pusat dan daerah
 - c. warga daerah memperoleh keuntungan
 - d. pusat mengendalikan daerah

B. Jawablah dengan singkat dan jelas!

1. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dalam sistem pemerintahan negara di Indonesia?
2. Tunjukkan tiga bukti hasil-hasil pembangunan daerah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila!
3. Apa perbedaan antara Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian?
4. Tunjukkan contoh pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan oleh Kementerian Luar Negeri!
5. Bagaimana pengalaman kalian ketika mengurus surat-surat ke kantor keluarahan atau kantor desa?

Saran Referensi

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Daftar Pustaka

<http://int.search.myway.com/search/AJimage.jhtml>, Diunduh Tanggal 9 September 2017, “Siswa Sekolah Dasar sedang berlatih menggosok gigi dengan benar”.

<https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi>, Diunduh Tanggal 28 Desember 2017, “Tugas dan Fungsi”.

<http://www.kemendagri.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>, Diunduh Tanggal 28 Desember 2017, “Tugas dan Fungsi”.

<http://www.pom.go.id>, Diunduh Tanggal 9 Desember 2017, “Tugas POM”.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori>, Diunduh Tanggal 28 Desember 2017. “Direktori Putusan”.

<http://seputarsemarang.com/balai-latihan-kerja-industri-blki-majapahit>, Diunduh Tanggal 28 Desember 2017. “BLKI Semarang: tempat pelatihan dan tempat uji kompetensi kejuruan”.

Budiardjo, Miriam. 2006. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hamidi, Jasim., dan Mustafa Lutfi. 2010. Civic Education, Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Sunarto. 2017. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.